

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.* Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, BPRS menggunakan prinsip syariah ataupun muamalah. Prinsip operasional BPRS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia. Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan oleh BPRS, yakni prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan margin keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa dan prinsip pemberian *fee*.¹ Prinsip syariah tersebut diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). Saat ini bank yang berprinsip Syariah mulai dilirik oleh para nasabah. Kelebihan bank yang berprinsip Syariah dibandingkan bank konvensional dimana mereka melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan jual beli haram.²

Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan

¹Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 469.

²Yelli Trisusanti, 2017, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah", *JOM Fisip*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm. 3.

dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam, dalam skala/*outlet retail banking (rural bank)*.³ Pendirian tersebutpun tak lepas dari tujuan untuk meningkatkan pemerataan dana masyarakat, yang lama kelamaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja.⁴

Sementara itu, dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda dengan pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah.⁵ Dalam hal ini BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan (pembiayaan), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga dapat melakukan pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah.

Disamping didirikan untuk melayani UMK, pendirian BPRS juga memiliki beberapa tujuan lain yaitu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi

³Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 96.

⁴Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 466.

⁵*Ibid.*, hlm. 468.

umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan, mengurangi urbanisasi, dan membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.⁶ Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian BPRS tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di sekitar.

Selanjutnya, dalam pengoperasiannya, BPRS memiliki kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.⁷ Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan BPRS ini berbentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, yang dimaksud *wadiah* di sini ialah *wadiah yaddhamanah* yang diterapkan pada rekening giro dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank), serta prinsip *mudharabah*, yaitu penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dan deposito berjangka dengan prinsip *mudharabah*.⁸ Sedangkan dalam penyaluran dana, BPRS menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:

1. Prinsip jual beli, meliputi *murabahah*, *istishna'*, *as-salam*.
2. Prinsip sewa menyewa, meliputi *ijarah*.

⁶Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁷Khairul Umam, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.154.

⁸Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

3. Prinsip bagi hasil, meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.

BPRS di sini dalam menjalankan kegiatan seperti yang telah diuraikan di atas memiliki resiko yang harus ditanggung. Resiko-resiko tersebut sama seperti resiko perbankan pada umumnya, mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No.5/8/PBI/2003, antara lain resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Resiko yang telah telah disebutkan tadi juga berlaku bagi produk yang ada pada BPRS.

Namun pada kenyatannya, resiko yang paling banyak dialami oleh BPRS yaitu resiko kredit atau resiko pembiayaan. Resiko kredit atau resiko pembiayaan yaitu resiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Permasalahan dari resiko kredit tersebut dapat disebut kredit macet, yang disebut kredit macet di sini adalah kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar ataupun diragukan yang akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit. Dalam hal ini kredit macet dapat dikatakan sebagai kedit yang sudah tidak ada harapan untuk tertagih kembali, namun bunga dan pokok pinjaman dicatat dengan baik oleh bank. Unit pengawasan kredit tetap berupaya terus melakukan penagihan, namun apabila sudah sampai pada kesimpulan bahwa debitur sama sekali tidak dapat ditagih, diputuskan bahwa kredit ini menjadi kerugian.⁹ Kerugian tersebut tentu akan membahayakan kondisi serta stabilitas keuangan pada BPRS. Konsekuensi terburuk dari banyaknya permasalahan pembiayaan yang salah satunya ialah

⁹Syarif Arbi, 2013, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 163.

kredit macet yaitu ditutupnya BPRS atau likuidasi. Dalam kasusnya sendiri terlihat dari tahun 2006 sampai dengan 2014 terdapat 63 BPR/BPRS yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana 61 diantaranya ialah BPR dan 2 BPRS. Sejak tahun 2015 sampai akhir April 2016 terdapat 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi oleh OJK dimana 2 diantaranya ialah BPRS. Ditutup atau dilikuidasinya BPRS-BPRS itu dikarenakan berbagai persoalan, mulai dari rugi, bank gagal, kredit fiktif, kredit macet, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan BPRS cukup mengkhawatirkan karena terdapat BPRS yang ditutup setiap tahunnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat beberapa BPRS yang kondisinya mengkhawatirkan dan berada dalam pengawasan khusus OJK. BPRS- BPRS tersebut apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak mampu menyehatkan kondisinya juga akan terancam berhenti beroperasi atau dilikuidasi.

Namun sebelum resiko atau kemungkinan buruk itu terjadi, dan untuk menanamkan rasa aman serta percaya nasabah terhadap BPRS, pada saat ini telah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan para nasabah. Lebih jelas lagi, LPS ialah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.¹⁰ Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *fungsi LPS adalah (a) menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan (b) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai*

¹⁰Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, 2014, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media, hlm. 74.

dengan kewenangannya. Apabila BPRS ditutup atau dilikuidasi, LPS lah yang akan menanggung atau mengembalikan dana nasabah yang tersimpan. LPS menjamin dana pada tiap nasabah dengan batas sebesar 2 miliar rupiah. Namun dana tersebut tentu tidak secara cuma-cuma didapatkan karena bank peserta sebelumnya telah membayar premi sebesar 0,1% dari besar dana yang disimpan tiap nasabah, lalu dibayarkan pada LPS setiap 6 bulan sekali. Hal itu tentu dirasa tidak berlebihan mengingat betapa pentingnya peran LPS untuk keberlangsungan perbankan di Indonesia karena dengan adanya LPS setidaknya nasabah merasa aman dan percaya untuk menyimpan atau mengelola uangnya di BPRS. Karena pada dasarnya tujuan utama bank adalah guna menciptakan dan mempertahankan nasabahnya.¹¹ Rasa aman dan percaya tersebutlah yang nantinya akan membuat nasabah bertahan dan bertambah sehingga BPRS akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Namun selain perlindungan dan pertanggungjawaban dari LPS, apakah ada pertanggungjawaban pribadi dari Direksi apabila BPRS dilikuidasi? Apakah Direksi juga memiliki tanggungjawab pribadi dalam kesehatan BPRS? Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban terhadap dana nasabah apabila BPRS dilikuidasi karena permasalahan pembiayaan yaitu kredit macet, dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet tersebut mengingat bahwa nasabah perlu mengetahuinya sehingga nasabah memiliki kepercayaan yang lebih terhadap BPRS untuk menyimpan atau mengelola dananya di sana, karena pada

¹¹Yelli Trisusanti, 2017, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah”, *JOM FISIP*, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hlm, 2,

dasarnya BPRS maupun bank umum lain dapat berjalan karena adanya kepercayaan dari nasabah. Dengan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban terhadap Dana Nasabah apabila Terjadi Kredit Macet yang Membahayakan Kondisi Keuangan BPRS (Studi Kasus di BPRS Dana Amanah Surakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan seperti di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Direksi memiliki tanggungjawab pribadi apabila BPRS dilikuidasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada BPRS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pribadi Direksi apabila BPRS dilikuidasi.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada BPRS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas serta mengembangkan pemahaman keilmuan di bidang Perbankan khususnya tentang perlindungan terhadap dana nasabah pada BPRS dan upaya penanggulangan kredit macet.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan bagi masyarakat tentang perlindungan terhadap dana nasabah pada BPRS dan upaya penanggulangan kredit macet.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap BPRS bahwasannya dana yang disimpan tersebut telah mendapat perlindungan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 9, Pembiayaan Rakyat Syariah atau dapat disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS dalam melakukan kegiatan operasional memiliki kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan oleh nasabah dengan berbagai produk yang ditawarkan. Kegiatan tersebut tentu memiliki resiko perbankan ataupun resiko

produk yang pada umumnya seringkali terjadi. Resiko yang dimaksud di sini dapat berupa resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Namun yang seringkali dialami oleh BPRS yaitu resiko kredit dari permasalahan kredit macet. Kredit macet ialah kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar ataupun diragukan yang akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit. Apabila kredit macet dalam jumlah besar terjadi oleh banyak nasabah secara terus menerus, hal ini tentu akan membahayakan kondisi serta stabilitas keuangan pada BPRS.

Konsekuensi terbesar apabila BPRS tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BPRS akan dilikuidasi. Dalam konsekuensi dilikuidasinya BPRS tentu menyisakan permasalahan baru seperti tentang dana nasabah yang pada dasarnya masih tersimpan di BPRS tersebut. Namun pada saat ini telah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menjamin atau bertanggungjawab pada dana yang tersimpan. Dana nasabah yang tersimpan tersebut dijamin maksimal 2 milyar rupiah. Selain itu, Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *fungsi LPS adalah (a) menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan (b) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya*. Selain penjaminan atau pertanggungjawaban LPS tentu nasabah juga perlu tau pertanggungjawaban dari Direksi apakah ada atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹² Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mempelajari atau menganalisis peraturan serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek tertentu.¹³ Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah pada Kantor BPRS Dana Amanah yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 663 A, Pajang, Laweyan, Surakarta.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

¹³Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melakukan observasi maupun wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitiannya ialah Direktur dan Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Dana Amanah Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan anatar dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Narasumber di sini ialah orang yang berkompeten terkait tema penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data primer yang akurat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan lalu mempelajari buku-buku referensi, jurnal, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 12.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data yang kemudian peneliti mempelajari, menganalisis dan menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistem penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

- B. Tinjauan tentang Kredit
- C. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- D. Tinjauan tentang Tanggungjawab Direksi dalam Perseroan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggungjawab Pribadi Direksi Apabila BPRS Dilikudasi
- B. Upaya Penanggulangan Kredit Macet pada BPRS

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran